



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03 - 640 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2027

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 73 huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2027.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2027, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**
- KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:**
1. **Tim Pembina :**
    - 1) **mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;**
    - 2) **memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;**
    - 3) **mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; dan**
    - 4) **membahas dan menyepakati kebijakan keuangan daerah.**
  2. **Tim Sekretariat :**
    - 1) **penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;**
    - 2) **menyiapkan bahan pembahasan kebijakan keuangan daerah;**
    - 3) **penyiapan bahan pelaksanaan orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**
    - 4) **menyusun agenda kerja;**
    - 5) **penyiapan bahan pelaksanaan forum konsultasi publik;**
    - 6) **mengikuti pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;**
    - 7) **membuat surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;**
    - 8) **mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tingkat kecamatan;**
    - 9) **penyiapan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tingkat kabupaten;**

- 10) memfasilitasi penginputan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
  - 11) penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
  - 12) penyiapan dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; fasilitasi, finalisasi hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
3. Tim Pokja
- 1) ketua pokja dan anggota dengan jabatan perencana, analis kebijakan, pengelola bahan perencanaan, dan pengelola program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:
    - a. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
    - b. menyusun dan menyempurnakan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 berdasarkan hasil forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, serta menyampaikan kepada tim sekretariat;
    - c. melakukan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    - d. melakukan verifikasi usulan masyarakat, pokok-pokok pikiran dan hibah bansos pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia sesuai tahapannya;
    - e. penyiapan bahan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; dan
    - f. mengikuti musyawarah perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tingkat kecamatan dan fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
  - 2) anggota pokja yang terdiri dari perangkat daerah;
    - a) menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
    - b) menyusun dan menyempurnakan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, berdasarkan hasil forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, musrenbang, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

- c) melakukan verifikasi usulan masyarakat, pokok-pokok pikiran dan hibah bansos pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia sesuai tahapannya; dan
- d) berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi, kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 24 November 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2027

<b>I. Tim Pembina</b>			
	1.	Pengarah I	Bupati Belitung Timur
	2.	Pengarah II	Wakil Bupati Belitung Timur
	3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
	4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	5.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	6.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	7.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li> <li>b. Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.</li> <li>c. Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah.</li> <li>d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</li> <li>e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>g. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>h. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>i. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.</li> <li>j. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.</li> </ul>
<b>II. Tim Sekretariat</b>			
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

	2.	Anggota	<p>a. Perencana Ahli Muda Perencana Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</p> <p>b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</p> <p>c. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</p> <p>d. Pengelola Bahan Perencana, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</p>
III. Kelompok Kerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	2.	Anggota	<p>a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>b. Inspektur Daerah</p> <p>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</p> <p>d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</p> <p>e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>f. Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>g. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>j. Kepala Dinas Kepemuda dan Olahraga</p> <p>k. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>o. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>p. Camat Manggar</p> <p>q. Camat Gantung</p> <p>r. Camat Kelapa Kampit</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>s. Camat Dendang</li> <li>t. Camat Simpang Pesak</li> <li>u. Camat Damar</li> <li>v. Camat Simpang Renggiang</li> <li>w. Perencana Ahli Muda, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>x. Perencana Ahli Pertama, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>y. Pengelola Program dan Kegiatan, , Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> </ul>
IV.	Kelompok Kerja Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>b. Kepala Dinas Perikanan</li> <li>c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>d. Kepala Dinas Perhubungan</li> <li>e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan</li> <li>g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>k. Perencana Ahli Muda, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>l. Perencana Ahli Pertama, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> </ul>

			m. Pengelola Bahan Perencanaan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
V.	Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	1.	Koordinator	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	2.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>b. Analis Kebijakan Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>c. Perekayasa Ahli Muda, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>d. Perencana Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>e. Perekayasa Ahli Pertama, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> <li>f. Pengelola Bahan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.</li> </ul>

BUPATI BELITUNG T

